

TEMPAT DAN WAKTU PENYERAHAN

- 1 Penyerahan dianggap selesai 100 % apabila hasil pemeliharaan/perbaikan Alsus Litbang Alat uji Alkapsat dan Komlek TA 2023 telah diterima **PIHAK PERTAMA** di Laboratorium Dislitbangad dalam keadaan baik dan sesuai dengan Kontrak yang dinyatakan dalam suatu berita acara penerimaan dan pemeriksaan oleh Panitia/Tim Komisi Pemeriksaan/Penerimaan barang dari **PIHAK PERTAMA**
- 2 Dalam hal Pemeliharaan/perbaikan Alsus Litbang Alat uji Alkapsat dan Komlek TA 2023 yang dimaksud terdapat kerusakan dan atau tidak sesuai dengan Kontrak ini maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan menanggung segala biaya yang timbul akibat dari penggantian tersebut.
- 3 Dalam hal spesifikasi, tipe dan ciri-ciri yang telah disetujui terdapat perubahan maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA** tentang perubahan tersebut sebelum diserahkan.
4. Jangka waktu penyerahan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender (..... selesai)
5. Ongkos angkut, pengepakan dan lain-lain yang diakibatkan karena pengangkutan tersebut sampai ditempat **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

DENDA KELAMBATAN

- 1 Apa bila terjadi kelambatan penyerahan, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari harga satuan yang terlambat diserahkan untuk setiap hari keterlambatan. Denda maksimal 5% dari jumlah harga yang tercantum dalam Kontrak ini.
- 2 Ayat 1 dalam pasal ini tidak berlaku bilamana kelambatan penyerahan pemeliharaan/ perbaikan Alsus Litbang Alat uji Alkapsat dan Komlek TA 2023 disebabkan karena keadaan *Force Majeure*.

JAMINAN PELAKSANAAN

- 1 Sebelum penandatanganan Kontrak oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan menyerahkan Jaminan pelaksanaan sebesar Rp. dibulatkan menjadi Rp.00 (.....),- adalah 5% x harga dalam Kontrak pemeliharaan/perbaikan Alsus Litbang Alat uji Alkapsat dan Komlek TA 2023, berlakunya masa jaminan berakhir dan dalam hal ini **PIHAK KEDUA** gagal melaksanakan Kontrak tanpa sesuatu alasan yang dapat diterima, maka Jaminan pelaksanaan tersebut menjadi milik Negara.